



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/134/IX/2023/Reskrim tanggal 21 September 2023

Terdakwa Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 481 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat Keterangan Usaha Nomor : 581/0 13/DS/2023, tanggal 05 Januari 2023 dari Desa Pasirbiru;
 - 2) 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PANCA MAULA PRATAMA (AGEN LPG 3 KG) dan saudari RODIAH (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 004/PMP/I/2023, tanggal 01 Januari 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/459/UPTDM/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 20 November 2020;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/139/UPTDM/II/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Februari 2022;
- 5) 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 009018 pada tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. PANCA MAULA PRATAMA untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 160 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. BERKAH PUTRA SLAMET (AGEN LPG 3 KG) dan saudara TEDI KUSNAEDI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ –012/BPS/VII/2021.
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : KP.11.01/554/UPTDM/XII/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 23 Desember 2022.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan Nomor : 01984 pada tanggal 28 Agustus 2023 dari PT. BERKAH PUTRA SLAMET untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 200 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Usaha Nomor : B.1232/PMD.01.02// 2023, tanggal 02 Januari 2023 dari Desa Jatiroke.
- 10) 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PRIBADI MANDIRI (AGEN LPG 3 KG) dan saudara YANI TARYANI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 029/PM//2023, tanggal 01 Januari 2023.
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy surat jalan pada tanggal 16 September 2023 dari PT. PRIBADI MANDIRI untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 1.320.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 12) Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 28 Agustus 2023 sampai hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, (Sudah Dilakukan Penyitaan dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 16 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 September 2023.
 - 14) Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.
 - 15) 1 (satu) buah gembok bertuliskan Joker
 - 16) 1 (Satu) Buah Kunci Y;
 - 17) 1 (Satu) Unit Kendaraan Minibus (R4) Merk Daihatsu Xenia, tahun 2016, Warna Putih, Nomor Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813, Nomor Mesin 1NRF141912, atas nama pemilik di STNK saudara ARIEF FIRMANSYAH, Alamat Narogtong Rt. 001 Rw. 003 Cileles Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berikut STNK dan Kunci Kontak.
 - 18) 1 (satu) Buah Flashdisk merk SanDisk berisikan rekaman CCTV di Pangkalan Rodiah Gas Elpiji 3 kilogram tepatnya Dusun Sukanegla Rt. 003 Rw. 007 Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
Dipergunakan dalam perkara lain An. RIZKI FAUZI ROSADI Alias IKI Bin NANA BARNA,Dkk
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan di Jalan Paledang RT.01 RW.015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung atau setidaknya melakukan beberapa perbuatan di wilayah hukum Kota Bandung, akan tetapi dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan, "Menjadikan sebagai Kebiasaan untuk sengaja, Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.40 WIB WIB Saksi RIZKI FAUZI ROSADI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) di Jalan Cimanglid RT.003 RW.004 Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tepatnya pada sebuah pangkalan gas LPG 3 Kg milik Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813 serta Nomor Mesin 1NRF141912 melakukan aksi pencurian tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung gas 3kg isi milik Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA dengan cara membuka gembok pintu kayu menggunakan kunci Y secara paksa sehingga gembok tersebut rusak.
- Bahwa selajutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di wilayah Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tepatnya di pangkalan tabung gas milik Saksi RODIAH, saat itu Saksi RIZKI Saksi EKA dan Saksi TAOFIK Kembali melakukan aksi pencurian tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung gas 3kg milik Saksi RODIAH. Dan kemudian pada hari Senin

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2023 di wilayah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Sekitar Pukul 02.40 WIB tepatnya pada pangkalan gas milik dari Saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI, Saksi RIZKI Saksi EKA, Saksi TAOFIK dan Saksi TOMI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) melakukan aksi yang sama yakni mengambil tabung gas 3kg sebanyak 50 (lima puluh) milik saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI.

- Bahwa diketahui tabung gas LPG sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) buah yang diambil oleh Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN serta Saksi TOMI MARDIANSYAH Alias JAROT Bin TONO tersebut telah dijual kepada Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN dengan 5 (lima) kali pembelian padahal diketahui oleh Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN bahwa gas tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar atau dibawah harga pasaran dan kendaraan yang digunakan bukan kendaraan yang dipergunakan umum oleh para agen atau distributor tabung gas. Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mengetahui penawaran tabung gas tersebut dari jejaring sosial facebook atas nama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN.
- Pembelian pertama pada sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dbeli dari Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN dan Saksi RIZKI FAUZI ROSADI di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dibeli senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian kedua sekitar bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dibelisenilai Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian ketiga sekitar bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN di rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah senilai Rp6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

- Pembelian keempat sekitar bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN di rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 12 (dua belas) buah senilai Rp1.440.000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian kelima sekitar bulan September 2023 sekira pukul 06.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN serta Saksi TOMI MARDIANSYAH Alias JAROT Bin TONO di rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah senilai Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seluruh tabung gas elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang telah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN beli tersebut telah dijual dengan harga kosong sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN kumpulkan terlebih dahulu lalu dijual di iklankan melalui Facebook dengan nama akun Facebook QVAN HERMAWAN di group Forum Jual beli dan Refil Gas Elpii Bandung dengan rincian penjualan :
 - Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN jual kepada akun Facebook MUHAMAD ALFATIH yang mengaku dari daerah Jalan Suci Bandung dengan tabung isi 16 (enam belas) buah

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2023 dan jumlah tabung kosong 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 18 September 2023 buah;

- Ke pegawai Pom Bensin Ujungberung sebanyak 5 (lima) buah pada tanggal 05 September 2023, sebanyak 7 (tujuh) buah pada tanggal 12 September 2023 dan 11 (sebelas) buah pada tanggal 20 September 2023 ;
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama JAJANG CILEUNYI di Alun-alun Ujungberung sebanyak 4 (empat) buah pada tanggal 18 September 2023 ;
- Orang yang mengambil langsung ke rumah sebanyak 12 (dua belas) buah dengan nama akun Facebook DEDE SOPANDI pada tanggal 12 September 2023 ;
- Yang mengambil langsung ke rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN sebanyak 13 (tiga belas) buah pada bulan September 2023 ;
- Jual COD ke daerah Cipadung Cibiru sebanyak 8 (delapan) buah kepada akun Facebook RIDO MAHARDIKA pada tanggal 03 September 2023 ;
- Yang datang langsung ke rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN sebanyak 7 (tujuh) buah pada bulan September 2023 ;
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama MOHAMAD IQBAL ISTIKOMAH di daerah Cisaranten Kecamatan Arcamanik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah pada tanggal 29 Agustus 2023 ;

Sehingga semua tabung gas yang Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN beli dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN serta Saksi TOMI MARDIANSYAH Alias JAROT Bin TONO tersebut telah saya jual semuanya dengan jual sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) buah.

- Bahwa diketahui dalam jual beli tabung gas tersebut Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mendapatkan keuntungan yaitu jumlah tabung gas kosong yang Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN terima sebanyak 92 (sembilan puluh dua) buah dan dibeli sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG HERMAWAN mendapatkan uang lebih sebesar Rp. 1.840.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah tabung gas isi yang Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN terima sebanyak 62 (enam puluh dua) buah yang dibeli sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mendapatkan uang lebih sebesar Rp. 930.000.- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan keuntungan sebesar Rp. 2.770.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil dari penjualan Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) tersebut sebagian Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN tersebut, Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi RODIAH Binti DIDI JUANDA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Total kerugian yang dialami Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA, Saksi RODIAH Binti DIDI JUANDA (Alm) dan Saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan di Jalan Paledang RT.01 RW.015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung atau setidaknya tidaknya melakukan beberapa perbuatan di wilayah hukum Kota Bandung, akan tetapi dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan, "Dalam Hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan atau penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.40 WIB WIB Saksi RIZKI FAUZI ROSADI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) di Jalan Cimanglid RT.003 RW.004 Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tepatnya pada sebuah pangkalan gas LPG 3 Kg milik Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813 serta Nomor Mesin 1NRF141912 melakukan aksi pencurian tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung gas 3kg isi milik Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA dengan cara membuka gembok pintu kayu menggunakan kunci Y secara paksa sehingga gembok tersebut rusak ;
- Bahwa selajutnya pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di wilayah Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tepatnya di pangkalan tabung gas milik Saksi RODIAH, saat itu Saksi RIZKI Saksi EKA dan Saksi TAOFIK Kembali melakukan aksi pencurian tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung gas 3kg milik Saksi RODIAH. Dan kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di wilayah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Sekitar Pukul 02.40 WIB tepatnya pada pangkalan gas milik dari Saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI, Saksi RIZKI Saksi EKA, Saksi TAOFIK dan Saksi TOMI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) melakukan aksi yang sama yakni mengambil tabung gas 3kg sebanyak 50 (lima puluh) milik saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI. ;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui tabung gas LPG sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) buah yang diambil oleh Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN serta Saksi TOMI MARDIANSYAH Alias JAROT Bin TONO tersebut telah dijual kepada Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN dengan 5 (lima) kali pembelian padahal diketahui oleh Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN bahwa gas tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar atau dibawah harga pasaran dan kendaraan yang digunakan bukan kendaraan yang dipergunakan umum oleh para agen atau distributor tabung gas. Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mengetahui penawaran tabung gas tersebut dari jejaring sosial facebook atas nama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN. ;
- Pembelian pertama pada sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dbeli dari Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN dan Saksi RIZKI FAUZI ROSADI di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dibeli senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian kedua sekitar bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dibelisenilai Rp4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- pembelian ketiga sekitar bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN di rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah senilai Rp6.080.000 (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian keempat sekitar bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN di rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 12 (dua belas) buah senilai Rp1.440.000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian kelima sekitar bulan September 2023 sekira pukul 06.00 WIB dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN serta Saksi TOMI MARDIANSYAH Alias JAROT Bin TONO di rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah senilai Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seluruh tabung gas elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang telah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN beli tersebut telah dijual dengan harga kosong sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN kumpulkan terlebih dahulu lalu dijual di iklankan melalui Facebook dengan nama akun Facebook QVAN HERMAWAN di group Forum Jual beli dan Refil Gas Elpii Bandung dengan rincian penjualan :
 - Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN jual kepada akun Facebook MUHAMAD ALFATIH yang mengaku dari daerah Jalan Suci Bandung dengan tabung isi 16 (enam belas) buah pada tanggal 01 September 2023 dan jumlah tabung kosong 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 18 September 2023 buah ;
 - Ke pegawai Pom Bensin Ujungberung sebanyak 5 (lima) buah pada tanggal 05 September 2023, sebanyak 7 (tujuh) buah pada tanggal 12 September 2023 dan 11 (sebelas) buah pada tanggal 20 September 2023 ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual COD ke akun Facebook dengan nama JAJANG CILEUNYI di Alun-alun Ujungberung sebanyak 4 (empat) buah pada tanggal 18 September 2023 ;
- Orang yang mengambil langsung ke rumah sebanyak 12 (dua belas) buah dengan nama akun Facebook DEDE SOPANDI pada tanggal 12 September 2023 ;
- Yang mengambil langsung ke rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN sebanyak 13 (tiga belas) buah pada bulan September 2023 ;
- Jual COD ke daerah Cipadung Cibiru sebanyak 8 (delapan) buah kepada akun Facebook RIDO MAHARDIKA pada tanggal 03 September 2023 ;
- Yang datang langsung ke rumah Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN sebanyak 7 (tujuh) buah pada bulan September 2023 ;
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama MOHAMAD IQBAL ISTIKOMAH di daerah Cisaranten Kecamatan Arcamanik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah pada tanggal 29 Agustus 2023 ;

Sehingga semua tabung gas yang Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN beli dari Saksi RIZKI FAUZI ROSADI bersama Saksi EKA Alias EDONG Bin ENDANG dan Bersama Saksi TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK KUDA Bin RUDI HAMDAN serta Saksi TOMI MARDIANSYAH Alias JAROT Bin TONO tersebut telah saya jual semuanya dengan jual sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) buah. ;

- Bahwa diketahui dalam jual beli tabung gas tersebut Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mendapatkan keuntungan yaitu jumlah tabung gas kosong yang Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN terima sebanyak 92 (sembilan puluh dua) buah dan dibeli sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mendapatkan uang lebih sebesar Rp. 1.840.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah tabung gas isi yang Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN terima sebanyak 62 (enam puluh dua) buah yang dibeli sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dijual sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa IPAN

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN mendapatkan uang lebih sebesar Rp. 930.000.- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan keuntungan sebesar Rp. 2.770.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil dari penjualan Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) tersebut sebagian Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IPAN HERMAWAN Alias RIKI Bin ENDANG HERMAWAN tersebut, Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi RODIAH Binti DIDI JUANDA (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Total kerugian yang dialami Saksi TEDI KUSNAEDI Bin YAYA, Saksi RODIAH Binti DIDI JUANDA (Alm) dan Saksi YANI TARYANI Binti MARKIDI sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tedi Kusnaedi Bin Yaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada dipersidangan ini karena saksi telah kehilangan tabung gas ukuran 3 (tiga) kg ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
 - Bahwa kejadian kehilangan tabung gas elpiji 3 kg tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 Wib di Pangkalan Tabung Gas ELfiji 3 Kg yang bersebelahan dengan pertashop yang beralamat di Dsn. Cimanglid Rt 003 Rw 004 Ds. Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tabung gas elpiji 3 kg tersebut pada pukul -07.45 di telpon saudara Dedi ;
- Bahwa saudara Dedi menyampaikan melihat pintu gudang penyimpanan tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci gembok, lalu tabung gas yang ada didalamnya sudah tidak ada sebagian yang diperhitungan telah hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) tabung Gas Elfiji 3 Kg yang ada isinya, dan juga monitor berikut kabel – kabel CCTV di ruang sebelah gudang penyimpanan telah di rusak ;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian pada pukul 08.00 WIB dan melihat tabung gas yang ada didalamnya sudah tidak ada sebagian , dan juga monitor berikut kabel – kabel CCTV di ruang sebelah gudang penyimpanan telah di rusak ;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi kehilangan tabung Gas Elfiji 3 Kg yang ada isinya sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah cuma ada 2 (dua) tabung yang tertinggal. sehingga tabung yang hilang sebanyak 56 (lima puluh enam) ;
- Bahwa orang yang telah mengambil tabung gas elfiji 3 kg milik saksi pada saat pengambilannya tidak dengan seijin atau sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui menyimpan tabung gas elfiji 3 kg tersebut di gudang yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci menggunakan kunci gembok, sedangkan tabung gas elfiji berada di dalam gudang tersebut yang disimpan dalam satu tumpukan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil tabung gas elfiji 3 kg tersebut dari CCTV melihat masuk gudang 2 (dua) orang tetapi tidak jelas kedua orang tersebut karena pencahayaan kurang terang ;
- Bahwa saksi mengetahui, ciri-ciri orang yang mengambil tabung gas elfiji 3 kg tersebut salah seorang yang membawa golok di lengan sebelah kiri ada tato ;
- Bahwa saksi mengetahui, kendaraan yang dipakai untuk mengambil tabung gas elfiji 3 kg yaitu kendaraan Avansa warna putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, orang yang berada di dalam kendaraan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian gudang tempat penyimpanan tabung gas elfiji 3 kg tersebut tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang merusak kunci gembok tersebut ;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, CCTV tersebut di rusak oleh orang yang mengambil tabung gas elfiji 3 kg ;
 - Bahwa tabung gas elfiji 3 kg milik saksi ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT. Berkah Putra Slamet dalam usaha tersebut saksi memiliki bukti kontrak kerjasama antara saksi sebagai pangkalan Gas Elfiji 3Kg dengan PT. Berkah Putra Slamet ;
 - Bahwa bentuk hubungan saksi dengan PT. Berkah Putra Slamet dalam usaha tersebut dimana saksi menyediakan sarana dan prasarana ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Tabung gas elfiji 3 kg berikut isinya Rp. 11.200.000,- (sebelah juta dua ratus ribu rupiah) dan Monitor CCTV berikut rangkaian yang dirusak diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui, orang yang mengambil tabung Gas Elfiji 3Kg ditangkap dari media sosial ;
 - Bahwa ada pemberitahuan dari kepolisian yang mengambil tabung Gas Elfiji 3Kg ditangkap dari Polsek Rancakalong, namun laporan ditangani oleh Polres ;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap tabung Gas Elfiji 3Kg yang hilang tersebut tidak ada tandanya ;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah ada yang mengganti kerugian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;
2. Dedi Setiawan Bin Casmita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini sehubungan telah kehilangan tabung Gas elipji ukuran 3 (tiga) kg ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tabung Gas elipji ukuran 3 (tiga) kg pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 Wib di Pangkalan Tabung Gas ELfiji 3 Kg yang bersebelahan dengan pertashop yang beralamat di Dsn. Cimanglid Rt 003 Rw 004 Ds. Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;
 - Bahwa saksi ke tempat kejadian perkara dan melihat bahwa pintu gudang penyimpanan tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci gembok, lalu tabung gas yang ada didalamnya sudah tidak ada sebagian ;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian perkara karena mau mengambil order tabung gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa saksi mengetahui, berapa Tabung Gas ELfiji 3 Kg yang hilang sebanyak 58 (lima puluh delapan) tabung yang masihi isi ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Tabung Gas ELfiji 3 Kg hilang tidak ada yang menunggu tempatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut biasanya ada yang menunggu ;
- Bahwa saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut melaporkan kepada saudara Tedi ;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mengambil Tabung Gas ELfiji 3 Kg tidak ada izinya dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mengambil Tabung Gas ELfiji 3 Kg adalah Saudara Tedi melihat darui CCTV ;
- Bahwa saksi mengetahui, caranya merusak CCTV dengan memanjat jendela dan memukul CCTV ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Tabung gas elfiji 3 kg berikut isinya Rp. 11.200.000,- (sebelah juta dua ratus ribu rupiah) dan Monitor CCTV berikut rangkaian yang dirusak diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang hilang tersebut dalam keadaan isi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Terdakwa tidak ada yang mengganti kerugian ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya tidak pernah kehilangan tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) Kg ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjaga tempat tersebut 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui buka jualan gas dari jam 06.00 WIBN sampai dengan jam 20.00 WIB ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut di jada mulai jam 20.00 WIB ;
- Bahwa saksi mengetahui jeda waktu orang yang mengambil tabung gas tersebut kembali sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian tempat tersebut tidak dijaga karena kelelahan ;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jenis kendaraan yang dipakai untuk mengambil; tabung gas tersebut adalah sejenis Avansa putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;
- 3. Rodiah Binti Didi Juanda (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini telah kehilangan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekira jam 06.30 Wib di Pangkalan Elpiji 3 kg yang beralamat di Dusun Sukanegla Rt. 003 Rw. 007 Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saudara Iwan melalui telepon.;
 - Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji 3 kg milik saksi yang hilang sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung yang ada isi nya ;
 - Bahwa saksi yang melaporkan tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) Kg hilang tersebut ke polisi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang hilang tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada izin yang mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari CCTV yang mengambil gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg loncat pagar sekolah kemudian masuk ke gudang yang terkunci ;
 - Bahwa saksi mengetahui Kerugian yang dialami yaitu sekira kurang lebih Rp. 9.600.000,00.(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg. yang hilang tersebut dalam keadaan isi ;
 - Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg. ditemnpat tersebut ada 200 (dua ratus) tabung yang kosong yang isi ada 73 (tujuh puluh tiga) tabung dan yang hilang 48 (empat puluh delapan) tabung ;
 - Bahwa saksi menjual isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebesar Rp. 19.000,00.(Sembilan belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui harga tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg berikut isinya sebesar Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi saksi jualan gas epliji ukuran 3 (tiga) kg dari Jam 05.00 WIB sampai jam 18.00 WIB ;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penyimpanan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg masih dalam lingkungan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mendapat ganti rugi dari terdakwa akibat kehilangan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;
- 4. Iwan Setiawan Bin Ade Rohman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 diketahui pukul 06.30 Wib di Pangkalan milik Saudara Rodiah Gas Elpiji 3 kilogram tepatnya Dusun Sukanegla Rt. 003 Rw. 007 Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg di tempat tersebut yang ada Gudang tersebut kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji 3 kilogram, dimana tabung yang isi berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) tabung gas dan yang kosong berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) tabung ;
 - Bahwa pada saat akan ada orang lain yang membeli gas elpiji 3 kilogram kemudian saksi melihat gembok yang mengunci rolingdor tersebut sudah tidak ada, lalu pada saat itu saksi membuka rolingdor yang didalamnya berisi gas elpiji 3 kilogram, kemudian pada saat itu diketahui tabung gas di dalam Gudang tersebut jumlahnya terlihat berkurang ;
 - Bahwa saksi menghitung dan diketahui pada saat itu tabung gas elpiji 3 kilogram yang hilang berjumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) tabung gas isi ;
 - Bahwa jarak antara gudang tempat tabung gas elpiji 3 kilogram dengan tempat saksi tidur sekira 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter ;
 - Bahwa polisi datang setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari laporan ;
 - Bahwa terhadap CCTV dilakukan pengecekan adanya 3 (tiga) orang pembobol gembok dan mengambil gas elpiji tersebut” dan saksi menjelaskan bahwa dalam keterangan tersebut diatas bahwa saksi hanya melihat di CCTV tersebut adanya 3 (tiga) orang yang turun dari mobil dan mondar mandir di depan pangkalan GAS elpiji 3 Kg milik saudari Rodiah namun tidak terlalu jelas, seperti membawa Tabung gas, dan pada saat membobol Gemboknya tersebut tidak terlihat oleh saksi ;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di tempat tersebut ada 2 (dua) CCTV yang satu di tutupi kain ;
 - Bahwa saksi mengetahui CCTV di rusak dengan kabelnya di putus ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kendaraan Avasa warna hitam ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian saudara robiah akibat kehilangan tabung gas elpiji 3 kilogram, yang saksi ketahui hilangnya 48 (empat puluh delapan) tabung ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang di ambil tabung gas elpiji 3 kilogram yang ada isinya ;
 - Bahwa ada penggantian akibat kehilangan tabung gas elpiji tersebut dari yang membeli tabung gas tesebut ;
 - Bahwa saksi langsung menghubungi saudara Rodiah setelah mengetahui kehilangan tabungas gas tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji yang masih isi dan kosong dipisah ;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat menyimpan tabung gas elpiji tidak ada yang menjaganya pada malam hari ;
 - Bahwa saksi mengetahui CCTV di tempat tersebut hilang ;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum kehillangan tabung gas elpiji ada orang yang mengawasi tempat penyimpanan tabung tersebut dengan menggunakan kendaraan Avansa warna putih ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil tabung gas elpiji ada 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) di dalam dan 2 (dua) orang di luar ketika memasukan tabung tersebut ke kendaraan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal wajah orang yang mengambil tabung gas elpiji;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang yang mengambil tabung gas elpiji ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, di dalam kendaraan tersebut ada orang atau tidak yang jelas di kendaran ada cahaya seperti cahaya handphone ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;
5. Deky Kusmayadi Alias Deky Bin Didi Kusmaryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.15 Wib, saksi diberitahu oleh Tim Resmob Polres Sumedang, bahwa mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa II tersebut di gunakan untuk mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ;
 - Bahwa saksi pernah di suruh untuk datang ke Polres Sumedang oleh saudara Reno Sahroni ;
 - Bahwa jenis kendaraan yang di rental oleh saudara Eka yaitu 1 (Satu) Unit Kendaraan Minibus (R4) Merk Daihatsu Xenia, tahun 2016, Warna Putih, Nomor Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813, Nomor Mesin 1NRF141912, atas nama pemilik di STNK saudara ARIEF FIRMANSYAH, Alamat Narongtong Rt. 001 Rw. 003 Cileles Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;
 - Bahwa saudara Eka adalah orang yang menyewa mobil kepada saksi pada tanggal 19 September 2023 sampai tanggal 20 September 2023, namun sampai tanggal 21 September 2023 Mobil tersebut belum kembali ;
 - Bahwa sewa kendaraan tersebut perhari Rpl 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Saudara Eka rental kendaraan mengantar Kakak Ipar ke Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut tidak kembali sejak tanggal 16 September 2023 ;
 - Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut sejak tidak kembali ada di daerah Majalaya kemudian di limpahkan ke Sumedang ;
 - Bahwa saudara Eka tidak memberitahu keberadaan kendaraan milik saksi ;
 - Bahwa saudara Eka tidak bisa dihubungi pada saat itu ;
 - Bahwa sebelumnya sopir kendaraan adalah saudara Asep bukan Saudara Eka ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai kendaraan Avansa warna hitam ; ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya ;
6. Yani Taryani Bin Markidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan 50 (lima puluh) tabung gas ukuran 3 Kg.;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan Tabung Gas ELfiji 3 Kg pada hari Senin tanggal 18 September 2023 pukul 06.00 Wib ketika saksi hendak membuka pangkalan saksi melihat bahwa pintu rolling door gudang penyimpanan tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci gembok, lalu tabung gas yang ada didalamnya sudah tidak ada sebagian ;
- Bahwa tempat penyimpanan yaitu di Pangkalan Tabung Gas ELfiji 3 Kg milik saksi yang beralamat di Jl. Letda Lukito No. 77 Dusun. Jatiroke Rt 001 Rw 005 Desa. Jatiroke Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian.;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara di kepolisian tersebut benar.;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kehilangan Tabung Gas ELfiji 3 Kg tersebut. Ketika ada pelanggan yang mau membeli gas ;
- Bahwa saksi mengetahui posisi pangkalan atau gudang tempat penyimpanan tabung gas elfiji 3 Kg tersebut adalah sebuah gudang bentuk bangunan berukuran 4 meter x 3 meter, yang bersebelahan dengan bangunan lain dan merupakan satu atap namun bangunan tersebut jika malam hari tidak di isi atau tidak ada orang yang tinggal di tempat tersebut karena sekarang ini dalam proses renovasi sehingga saksi dan keluarga tinggal bukan di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tabung gas elfiji 3 Kg milik saksi telah hilang sebanyak 50 (lima puluh) tabung isi ;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir pengiriman tabung Gas ELfiji 3 Kg yaitu hari Sabtu tanggal 16 September 2023 baru mengisi ulang tabung gas sebanyak 80 tabung, dan baru terjual 30 tabung ;
- Bahwa saksi mengetahui kunci gembok tempat penyimpanan tabung Gas ELfiji 3 Kg hilang ;
- Bahwa tempat penyimpanan tabung Gas ELfiji 3 Kg tidak ada CCTV ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-,00 (sembilan juta rupiah) dengan perhitungan Tabung gas elfiji 3 kg berikut isinya seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 50 tabung yang dijumlahkan sebesar Rp. 9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);
- Bahwa harga Tabung gas elfiji 3 kg berikut isinya seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang telah mengambil tabung gas elfiji 3 kg milik saksi pada saat pengambilannya tidak dengan seijin atau sepengetahuan saksi

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemiliknya dan juga orang tersebut tidak mempunyai hak atas tabung gas elpiji 3 kilogram milik saksi ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai karyawan dalam penjualan tabung gas elpiji 3 kg tersebut ;
 - Bahwa saksi lakukan setelah mengetahui Tabung gas elpiji 3 kg berikut isinya saksi memberitahukan kepada saudara Azka untuk membantu mengecek kembali dengan cara menghitung tabung gas tersebut yang diketahui bahwa tabung gas elpiji 3 Kg milik saksi telah hilang sebanyak 50 (lima puluh) tabung isi ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai pembukuan keluar masuk Tabung gas elpiji 3 kg tersebut ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kehilangan tabung gas elpiji 3 kg;
 - Bahwa saksi hanya menjual tabung gas elpiji 3 kg di pangkalan;
 - Bahwa saksi menjual tabung gas elpiji 3 kg isinya seharga Rp. 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat ganti rugi akibat kehilangan tabung gas elpiji 3 kg dari Saudara Meyfan ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat ganti rugi akibat kehilangan tabung gas elpiji 3 kg dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengecek ke tempat penyimpanan tabung gas tersebut pada hari minggu pagi masih dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa saksi mengetahui menyimpan tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan isi dan juga dalam keadaan kosong ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tabung gas elpiji 3 kg dalam tempat tersebut dalam keadaan kosong sebanyak 12 (dua belas) tabung ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang hilang tabung gas elpiji 3 kg dalam keadaan isi .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
7. Meyfan Andre Karwanto Alisa Mefan Bin Iwan Karwat Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kosong tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 September 2023 dan 20 September 2023 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Saudara Iman menawarkan kepada saksi bahwa membutuhkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kosong atau tidak ;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membutuhkan tabung gas tersebut akhirnya saksi membelinya dan dipertemukan dengan orang yang menjual tabung gas tersebut ;
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa orang Paledang ;
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram diantarkan ke tempat saksi bekerja yaitu di SPBU Ujungberung tepatnya di Jl. A.H NASUTION, No. 32 – 36 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kabupaten Bandung ;
- Bahwa saksi komunikasi masalah jual beli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dengan Saudara Iman ;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menghubungi Terdakwa adalah Saudara Iman ;
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong dari Terdakwa seharga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabung ;
- Bahwa saksi mengetahui, berapa harga tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram di pasaran sebesar Rp., 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Ujungberung tepatnya di Jl. A.H NASUTION, No. 32 – 36 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kabupaten Bandung);
- Bahwa saksi Pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib 6 (enam) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kosong, kemudian pada saat itu saksi membelinya dengan harga per/tabungnya senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dikarenakan adanya Ongkos Kirim senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka totalnya yaitu senilai Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Iman bekerja dengan saksi ;
- Bahwa saksi menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tempat bekerja yaitu di SPBU Ujungberung tepatnya di Jl. A.H NASUTION, No. 32 – 36 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kabupaten Bandung ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi diberitahu oleh saudara Iman bahwa membutuhkan Tabung Gas 3 Kg kosong lagi atau tidak, kemudian saksi menjawab iya kirimkan saja ke SPBU dikarenakan pada saat itu saksi sedang bekerja, kemudian sekira pukul 22.00

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut dengan membawa 11 (sebelas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram kosong, kemudian pada saat itu saksi membelinya dengan harga per/tabungnya senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dikarenakan adanya Ongkos Kirim senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka totalnya yaitu senilai Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan saksi memberikan uang tersebut secara tunai ;

- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram oleh saksi belum di apa-apakan ;

- Bahwa saksi pernah di jemput polisi pada jam 11.30 WIB ;

- Bahwa saksi mengetahui di jemput polisi untuk diminta keterangan ;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa Jual isi ulang gas ;

- Bahwa saksi sebelumnya mempunyai 5 (lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram akan tetapi, 5 (lima) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram punya saksi tersebut sudah di beli oleh tetangga dan keluarga saksi maka pada saat itu saksi tidak mempunyai tabung gas Kembali dan membutuhkannya ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum pernah isi elpiji tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut ;

- Bahwa saksi kenal Restorative justice dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang saksi beli dari Saudara Ipan adalah milik Saudara Yani ;

- Bahwa saksi pernah membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga Juta empat ratus ribu rupiah) ;

- saksi membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram rencananya untuk jual isi tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ;

- bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) kali.;

- bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 kg totalnya 17 (tujuh belas).;

- bahwa yang memberitahu Terdakwa jual tabung gas elpiji 3 kg adalah Saudara Iman ;

- bahwa saksi tidak pernah mendatangi Terdakwa dan Terdakwa, tetapi Terdakwa mendatangi Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Tomi Mardiansyah Alias Jarot Bin Tono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini karena telah mengambil tabung gas 3 (tiga) kilogram ;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekira jam 02.30 Wib di daerah Jatiroke Kecamatan jatinangor Kabupaten Sumedang saksi telah mengambil tabung gas 3 (tiga) kilogram ;
- Bahwa saksi diajak oleh Saudara Rizki untuk melakukan mengambil barang , kemudian mengajak, Saudara Eka dan dan saudara Taopik, lalu kami berempat berangkat dari daerah Kiaracondong bandung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Xenia warna putih yang dikemudikan oleh Saudara Eka kemudian kami berangkat ke daerah jatinangor, sumedang, dan pada saat di daerah Jatiroke Saudara Rizki, melihat ada pangkalan gas elpiji 3 kg, kemudian kami pun berhenti dan melihat situasi pada malam hari itu sepi, kemudian Saudara Rizki membongkar dan merusak pintu pangkalan tersebut dengan menggunakan kunci “Y” astag, lalu setelah berhasil dibuka saudara Rizky mengambil 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa oleh Saksi lalu dimasukan kedalam bagasi, setelah semuanya selesai dimasukan kedalam bagasi mobil kami pun berangkat ke daerah ujung berung bandung ;
- Bahwa saksi mengambil tabung gas elpiji 3 kg, bersama saudara Rizki , Saudara Eka dan dan saudara Taopik ;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 kg di jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 kg di jual kepada Terdakwa dengan harga per 1 (satu) tabung gas yang ada isi nya sebesar Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan yang tidak ada isinya/kosong sebesar Rp. 120.000-, (sertaus dua puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan hasil dari penjualan 50 tabung gas elpiji 3 kg tersebut sebesar Rp. 6.760.000, (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut dibagi 4 (empat) setelah dikurangi untuk biaya operasional ;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan tabung gas elpiji 3 kg sebesar Rp. 1.300.000-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik pangkalan untuk mengambil barang berupa gas elpiji 3 kg tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika di ajak oleh Saudara Rizki untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg, tersebut ;
- Bahwa saksi mau di ajak oleh Saudara Rizki untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg, tersebut karena butuh uang ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang dipakai untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg, tersebut 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Daihatsu Xenia warna putih, nopol : Z-1533-AM ;

- Bahwa saksi menyesal telah mengambil tabung gas 3 (tiga) kilogram ;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum. ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Rizki Fauzi Rosadi Alias Iki Bin Nana Barna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram ;

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 01.00 Wlb di Agen Gas Elpiji di Pom Bensin Mini tepatnya di Dusun Cimanglid Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Saksi Bersama dengan saudara Eka dan Saudara Taufik telah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam) Tabung Gas elpiji 3 Kg dari dalam Ruko ke dalam Mobil, Yang kedua Pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 00.30 Wlb di Agen Gas Elpiji tepatnya Dusun Sukanegla Desa Pasirbiru Kecamatan. Rancakalong Kabupaten. Sumedang, pada saat itu Saksi bersama dengan saudara Eka dan saudara Taufik tabung gas elpiji 3 Kg tersebut sebanyak 50 (lima puluh) Tabung Gas elpiji 3 Kg dari dalam Ruko ke dalam Mobil dan yang ketiga pada Pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 02.30 Wlb di Agen Gas Elpiji tepatnya Dusun Jatiroke Desa Jatiroke Kecamatan. Jatinangor Kabupaten. Sumedang, pada saat itu Saksi bersama dengan saudara Eka, Saudara Taufik dan Saudara Tomi mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut sebanyak 50 (lima puluh) Tabung Gas elpiji 3 Kg dari dalam Ruko ke dalam Mobil yang tersangka dan teman teman tersangka kendarai dengan cara saling mengoper gas elpiji tersebut hingga berpindah kedalam mobil ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;

- Bahwa caranya saksi menghubungi teman- teman saksi termasuk Saudara Tomi ada di group WA ;

- Bahwa saksi mengajak teman- teman saksi termasuk Saudara Tomi untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram dengan mengatakan mengajak kerja;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya belum tahu targetnya untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram, kemudian mencari target pada saat diperjalanan ;
- Bahwa saksi mengetahui, mengurus kendaraan untuk membawa tabung gas elpiji 3 kilogram adalah Saudara Eka ;
- Bahwa saksi yang menjadi koordinator untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram ;
- Bahwa cara mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram Yang pertama Saksi membongkar kunci Gembok Rolingdor tersebut secara paksa menggunakan mata Kunci astag dan kunci Y sehingga Gembok tersebut Rusak dimana pada saat Saksi sedang merusak Gembok tersebut saudara Taufik bertugas untuk mengawasi situasi dan saudara Eka bertugas menyupir mobil serta menunggu di mobil setelah membuka pintu tersebut dan saksi bersama dengan saudara Eka dan saudara Taufik masuk dan langsung mengangkut / memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut. Yang Kedua dengan cara Saksi membongkar kunci Gembok Rolingdor tersebut secara paksa menggunakan mata Kunci astag dan kunci Y sehingga Gembok tersebut Rusak dimana pada saat Saksi sedang merusak Gembok tersebut saudara Taufik bertugas untuk mengawasi situasi dan saudara Eka bertugas menyupir mobil serta menunggu di mobil kemudian, setelah gembok rusak lalu saksi membuka pintu tersebut dan Saudara Tomi Bersama dengan saudara Eka dan saudara Taufik masuk dan langsung mengangkut / memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut. dan yang ketiga dengan Saksi membongkar kunci Gembok Rolingdor tersebut secara paksa menggunakan mata kunci Astag dan kunci Y sehingga Gembok tersebut Rusak, saudara Taufik bertugas untuk mengawasi situasi, Saudara Tomi mempersiapkan untuk Menyusun tabung di dalam mobil dan saudara Eka bertugas menyupir mobil setelah gembok rusak lalu saksi membuka pintu tersebut dan saya bersama dengan saudara Eka , saudara Taufik dan Saudara Tomi masuk lalu langsung mengangkut / memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah menyewa kendaraan ;
- Bahwa saudara Tomi ikut mengambil tabung gas elpiji 3 Kg yang ketiga, sedangkan yang pertama dan kedua Saudara Tomi tidak ikut ;
- Bahwa saksi mengetahui cara menjual tabung gas elpiji 3 Kg oleh Saudara Taofik di pasarkan lewat FB ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dan Saudara Tomi mengambil tabung gas elpiji 3 Kg yang ada isinya ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada CCTV pada saat mengambil tabung gas elpiji 3 Kg di di Agen Gas Elpiji di Pom bensin Mini tepatnya di Dusun Cimanglid Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang dan di di Agen Gas Elpiji tepatnya Dusun Sukanegla Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;
- Bahwa saksi mengetahui yang merusak CCTV pada saat mengambil tabung gas elpiji 3 Kg adalah Saudara Taofik ;
- Bahwa saksi mengetahui harga tabung gas elpiji 3 Kg dijual dalam keadaan isi sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dalam keadaan isi dan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah dalam keadaan isi ;
- Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji 3 Kg yang diambil sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) tabung ;
- Bahwa saksi mengetahui menjual tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengambil semua tabung gas elpiji 3 Kg tersebut yang berada di masing-masing tempat tidak muat dalam kendaraan ;
- Bahwa saksi pada saat mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut tidak secara estafet ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Eka pada saat jadi sopir Angkutan Kota;
- Bahwa pembagian hasil menjual Tabung gas elpiji 3 Kg dibagi rata-rata ;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Eka kenal dengan Saudara Taofik ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajak Taufik mengambil Tabung gas elpiji 3 Kg adalah Saudara Eka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama group WA dengan Teman-teman termasuk Saudara Tomi ;
- Bahwa saksi mengambil Tabung gas elpiji 3 Kg dengan Saudara Tomi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat mengajak Saudara Tomi mengambil Tabung gas elpiji 3 Kg, Saudara Tomi tidak menolak dan mau diajak.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Eka Alias Edong Bin Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram ;
- Bahwa saksi mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram uang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 01.00 Wlb di Agen Gas Elpiji di Pom Bensin Mini tepatnya di Dusun Cimanglid Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Saksi Bersama dengan saudara Rizki dan Saudara Taufik telah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam) Tabung Gas elpiji 3 Kg dari dalam Ruko ke dalam Mobil, Yang kedua Pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 00.30 Wlb di Agen Gas Elpiji tepatnya Dusun Sukanegla Desa Pasirbiru Kecamatan. Rancakalong Kabupaten. Sumedang, pada saat itu Saksi bersama dengan saudara Rizki dan saudara Taufik mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut sebanyak 50 (lima puluh) Tabung Gas elpiji 3 Kg dari dalam Ruko ke dalam Mobil dan yang ketiga pada Pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 02.30 Wlb di Agen Gas Elpiji tepatnya Dusun Jatiroke Desa Jatiroke Kecamatan. Jatinangor Kabupaten. Sumedang, pada saat itu Saksi bersama dengan saudara Rizki, Saudara Taufik dan Saudara Tomi mengambil tabung gas elpiji 3 Kg tersebut sebanyak 50 (lima puluh) Tabung Gas elpiji 3 Kg dari dalam Ruko ke dalam Mobil ya cara saling mengoper gas elpiji tersebut hingga berpindah kedalam mobil ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa peran saksi pada saat mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram adalah ikut merencanakan pencurian tabung gas elfiji 3 Kg, mengendarai kendaraan mobil dari lokasi kumpul yaitu di rumah saudara Taufik ke Tempat Kejadian, dan ikut memasukan gas elfiji yang berhasil di ambil di pangkalan milik orang lain ke dalam kendaraan mobil, serta ikut menjual barang hasil curian kemudian menerima uang hasil penjualan ;
- Bahwa saksi mengetahui, mengurus kendaraan untuk membawa tabung gas elpiji 3 kilogram adalah saksi sendiri ;
- Bahwa peranan Saksi adalah ikut merencanakan pencurian tabung gas elfiji 3 Kg, mengendarai kendaraan mobil dari lokasi kumpul yaitu di rumah saudara OFIK ke Tempat Kejadian, dan ikut memasukan gas elfiji yang berhasil di ambil di pangkalan milik orang lain ke dalam kendaraan

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, serta ikut menjual barang hasil curian kemudian menerima uang hasil penjualan ;

- Bahwa cara mengambil tabung gas elpiji 3 kilogram Yang pertama tabung gas elpiji 3 kilogram Saudara Rizki membongkar kunci Gembok Rolingdor tersebut secara paksa menggunakan mata Kunci astag dan kunci Y sehingga Gembok tersebut Rusak dimana pada saat Saudara Rizki sedang merusak Gembok tersebut saudara Taufik bertugas untuk mengawasi situasi dan Saksi bertugas menyupir mobil serta menunggu di mobil, setelah pintu terbuka, Saudara Rizki bersama dengan saksi dan saudara Taufik masuk dan langsung mengangkat / memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut. Yang Kedua dengan cara Saudara Rizki membongkar kunci Gembok Rolingdor tersebut secara paksa menggunakan mata Kunci astag dan kunci Y tersebut saudara Taufik bertugas untuk mengawasi situasi dan ikut merencanakan pencurian, setelah merusak gembok dan mengangkat tabung gas dari pangkalan ke dalam mobil, dan yang ketiga dengan Saudara Rizki membongkar kunci Gembok Rolingdor tersebut secara paksa menggunakan mata kunci Astag dan kunci Y sehingga Gembok tersebut Rusak, saudara Taofik bertugas untuk mengawasi situasi, Saudara Tomi mempersiapkan untuk Menyusun tabung di dalam mobil dan Saksi bertugas menyupir mobil serta menunggu di mobil selanjutnya langsung mengangkat / memindahkan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut ;
- Bahwa saksi yang menyewa kendaraan ;
- Bahwa Saudara Tomi ikut mengambil tabung gas elpiji 3 Kg yang ketiga, sedangkan yang pertama dan kedua Saudara Tomi tidak ikut ;
- Bahwa saksi mengetahui cara menjual tabung gas elpiji 3 Kg oleh Saudara Taufik di pasaran lewat FB ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dan Saudara Tomi mengambil tabung gas elpiji 3 Kg yang ada isinya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada CCTV pada saat mengambil tabung gas elpiji 3 Kg di di Agen Gas Elpiji di Pom bensin Mini tepatnya di Dusun Cimanglid Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang dan di Agen Gas Elpiji tepatnya Dusun Sukanegla Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;
- Bahwa jenis kendaraan yang di rental oleh Saksi yaitu 1 (Satu) Unit Kendaraan Minibus (R4) Merk Daihatsu Xenia, tahun 2016, Warna Putih, Nomor Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813, Nomor Mesin 1NRF141912, atas nama pemilik di STNK saudara ARIEF

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, Alamat Narongtong Rt. 001 Rw. 003 Cileles Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Taofik Hidayat Alias Opik Kuda Bin Budi Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini telah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg ;

- Bahwa kejadiannya pada dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Pangkalan Tabung Gas ELfiji 3 Kg yang bersebelahan dengan Pom Mini yang beralamat di Ds. Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang, Saksi Bersama denga saudara Rizki, Saudara Eka mengambil barang berupa tabung gas elfiji 3 Kg sebanyak kurang lebih 56 (lima puluh enam) tabung, Pada dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Pangkalan yang dekat dengan gedung Sekolah yang beralamat di Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Saksi Bersama denga saudara Rizki, Saudara Eka mengambil barang berupa tabung gas elfiji 3 Kg sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) tabung, Pada dan tanggal lupa sekira bulan September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Jatiroke Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Saksi Bersama denga saudara Rizki, Saudara Eka dan Saudara Tomi mengambil barang berupa tabung gas elfiji 3 Kg sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) tabung ;

- Bahwa kesatu yaitu di Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tersangka bersama dengan Saudara Eka dan Saudara Rizki, yang kedua yaitu di Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Saksi bersama dengan Saudara Eka dan saudara Saudara Rizki ketiga yaitu di Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tersangka bersama dengan Saudara Eka, Saudara Rizki dan Saudara Tomi ;

- Bahwa cara mengambil tabung gas elpiji 3 Kg yang pertama saudara Rizki dan Saksi turun dari mobil lalu saudara Rizki membuka gembok pintu kayu menggunakan kunci astag gembok secara paksa sehingga gembok tersebut rusak sedangkan Saksi mengawasi keadaan sekitar dan membantu membuka pintu kayu yang gemboknya sudah di rusak, setelah berhasil kemudian saudara Rizki dan saksi membawa tabung gas 3 Kg ke dalam mobil dan saudara Eka menerima untuk merapihkan tabung gas tersebut di

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil supaya terisi penuh. Yang kedua Saudara Rizki dan saksi turun dari mobil, kemudian saudara Rizki membuka gembok rolingdoor menggunakan kunci astag gembok secara paksa sehingga gembok tersebut rusak sedangkan Saksi mengawasi keadaan sekitar dan membantu membuka rolingdoor yang gemboknya sudah di rusak, setelah berhasil kemudian saudara Rizki dan saksi membawa tabung gas 3 Kg ke dalam mobil dan saudara Eka menerima untuk merapihkan tabung gas tersebut di dalam mobil supaya terisi penuh, yang ketiga saudara Rizki dan saksi turun dari mobil lalu saudara Rizki membuka gembok rolingdoor menggunakan kunci astag gembok secara paksa sehingga gembok tersebut rusak sedangkan saksi mengawasi keadaan sekitar dan membantu membuka rolingdoor yang gemboknya sudah di rusak, setelah berhasil kemudian saudara Rizki dan saksi membawa tabung gas 3 Kg ke dalam mobil dan saudara Eka serta saudara Tomi menerima untuk merapihkan tabung gas tersebut di dalam mobil supaya terisi penuh, setelah kendaraan mobil terisi penuh lalu kami pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa peranan Saksi adalah ikut merencanakan, ikut turun dari mobil dan menemani saudara Rizki pada saat merusak gembok dan mengangkut tabung gas dari pangkalan ke dalam mobil, ikut menjual barang tabung gas hasil curian dan mendapatkan uang dari hasil penjualan ;
- Bahwa yang pertama saksi mendapat bagian dari penjualan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.850.000,00. (satu juta delapan lima puluh ribu rupiah). Yang kedua mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000,00.(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, yang ketiga saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.450.000,00. (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa group WA untuk bersama teman-teman saksi adalah wargi-wargi ;
- Bahwa alat yang dipakai untuk membongkar tempat penyimpanan tabung adalah linggis untuk mencongkel gembok ;
- Bahwa saksi yang membawa linggis atau inisiatip sendiri untuk membongkar kunci gembok ;
- Bahwa saksi tidak rental kendaraan untuk Tabung gas elpiji 3 tiga Kilogram tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Tabung gas elpiji 3 tiga Kilogram tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual Tabung gas elpiji 3 tiga Kilogram tersebut yang pertama pada sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang kedua pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) yang ketiga pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah Tabung) ke empat pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 12 (dua belas) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) kemplima pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) ;
- Bahwa saksi menjual Tabung gas elpiji 3 tiga Kilogram Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui di hadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah membeli Tabung gas elpiji 3 tiga Kilogram ;
- Bahwa terdakwa membeli Tabunggas elpiji 3 tiga Kilogram dari Saudara Rizki , Saudara Taofik dan Eka dan Saudara Tomi ;
- Bahwa terdakwa membeli Tabung gas elpiji 3 tiga Kilogram, pertama terdakwa membeli pada sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari saudara OPIK dan saudara RIZKY di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram sebesar Rp. 480.000.,00.

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua ke dua saksi membeli pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dari saudara OPIK, saudara RIZKY dan saudara EKA di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram). Seharga Rp. 4.120.000.- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), ke tiga Saksi membeli pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 09.00 WIB dari saudara OPIK, saudara RIZKY dan saudara EKA di rumah saksi yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram). sebesar Rp. 6.080.000.- (enam juta delapan puluh ribu rupiah), ke empat saksi membeli pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari saudara OPIK, saudara RIZKY dan saudara EKA di rumah saksi yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 12 (dua belas) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) seharga Rp. 1.440.000.- (satu uta empat ratus empat puluh ribu rupiah). ke lima saksi membeli pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 06.00 WIB dari saudara OPIK, saudara RIZKY saudara EKA dan Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo) gram sebesar Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kendaraan pada saat saudara Taopik menjual Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) kepada Terdakwa menggunakan kendaraan mobil minibus warna Putih bukan menggunakan kendaraan pick up atau truk ;

- Bahwa terdakwa membeli Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa harga pasaran Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Rizki menyampaikan kepada saksi bahwa saudara RIZKI bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang dan menjualkan tabung gas tersebut ;
- Bahwa terdakwa jual semuanya dengan harga kosongan sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersedia membeli Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) tersebut karena harganya lebih murah dari harga pasaran ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya milik siapa tabung gas tersebut namun pada saat menjual Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) tersebut saudara Rizki menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saudara Rizki bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang dan menjualkan tabung gas tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah merasa curiga karena pada saat datang menjual kepada saksi waktu penjualannya pagi hari yaitu sekitar pukul 06.00 WIB dan kendaraan yang digunakan bukan kendaraan yang dipergunakan umum oleh para agen atau distributor tabung gas ;
- Bahwa terdakwa pernah ganti rugi kepada korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Keterangan Usaha Nomor : 581/0 13/DS/2023, tanggal 05 Januari 2023 dari Desa Pasirbiru;
2. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PANCA MAULA PRATAMA (AGEN LPG 3 KG) dan saudari RODIAH (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 004/PMP/II/2023, tanggal 01 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/459/UPTDM/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 20 November 2020;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/139/UPTDM/II/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Februari 2022;
5. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 009018 pada tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. PANCA MAULA PRATAMA untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 160 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. BERKAH PUTRA SLAMET (AGEN LPG 3 KG) dan saudara TEDI KUSNAEDI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ –012/BPS/VII/2021.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : KP.11.01/554/UPTDM/XII/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 23 Desember 2022.
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan Nomor : 01984 pada tanggal 28 Agustus 2023 dari PT. BERKAH PUTRA SLAMET untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 200 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Usaha Nomor : B.1232/PMD.01.02/II/ 2023, tanggal 02 Januari 2023 dari Desa Jatiroke.
10. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PRIBADI MANDIRI (AGEN LPG 3 KG) dan saudari YANI TARYANI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 029/PM/II/2023, tanggal 01 Januari 2023 ;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy surat jalan pada tanggal 16 September 2023 dari PT. PRIBADI MANDIRI untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 1.320.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
12. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaradondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 28 Agustus 2023 sampai hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 16 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 September 2023 ;

14. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

15. 1 (satu) buah gembok bertuliskan Joker ;

16. 1 (Satu) Buah Kunci Y;

17. 1 (Satu) Unit Kendaraan Minibus (R4) Merk Daihatsu Xenia, tahun 2016, Warna Putih, Nomor Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813, Nomor Mesin 1NRF141912, atas nama pemilik di STNK saudara ARIEF FIRMANSYAH, Alamat Narogtong Rt. 001 Rw. 003 Cileles Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berikut STNK dan Kunci Kontak ;

18. 1 (satu) Buah Flashdisk merk SanDisk berisikan rekaman CCTV di Pangkalan Rodiah Gas Elpiji 3 kilogram tepatnya Dusun Sukanegla Rt. 003 Rw. 007 Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi TAOFIK mengiklankan untuk menjual Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 4 (empat) buah milik ibu saksi TAOFIK di Facebook kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli tabung gas tersebut selanjutnya Terdakwa dengan saksi TAOFIK saling bertukar nomor handphone kemudian Terdakwa berhubungan dengan Saksi TAOFIK melalui whatsapp lalu sepakat Terdakwa untuk membeli ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 4 (empat) buah dengan cara COD (*Cash On Delivery*) sesuai dengan harga yang telah disepakati ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2023, saksi TAOFIK menghubungi Terdakwa untuk menjual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilo gram) kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi TAOFIK dan saksi RIZKY

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi RIZKI oleh saksi TAOFIK selanjutnya saksi RIZKI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RIZKI bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang kemudian saksi RIZKI menawarkan harga jual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa yang mana apabila tabung gas ukuran 3 kg kosong dengan harga sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh rupiah) selanjutnya oleh karena harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa percaya lalu Terdakwa membeli tabung gas tersebut sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram sebesar Rp. 480.000.,00. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TAOFIK kemudian sekira pukul 06.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan memakai kendaraan mobil minibus warna Putih lalu menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah kemudian Terdakwa membelinya sebesar Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan menggunakan minibus warna putih kemudian menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah kemudian terdakwa membelinya sebesar Rp. 6.080.000.- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kemudian Terdakwa membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dengan harga Rp. 4.120.000.- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu menawarkan 12 (dua belas) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) seharga Rp. 1.440.000.- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membelinya ;
- Bahwa Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang telah Terdakwa beli dari saksi TAOFIK rekannya sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) buah tersebut telah dijual semuanya dengan harga kosong sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa kumpulkan terlebih dahulu kemudian terdakwa jual yang sebelumnya di iklankan melalui Facebook dengan nama akun Facebook saya QVAN HERMAWAN di group Forum Jual beli dan Refil Gas Elpii Bandung dengan rincian :
 - Terdakwa jual kepada akun Facebook MUHAMAD ALFATIH yang mengaku dari daerah Jalan Suci Bandung dengan tabung isi 16 (enam belas) buah pada tanggal 01 September 2023 dan jumlah tabung kosong 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 18 September 2023 buah.
 - Ke pegawai Pom Bensin Ujungberung sebanyak 5 (lima) buah pada tanggal 05 September 2023, sebanyak 7 (tujuh) buah pada tanggal 12 September 2023 dan 11 (sebelas) buah pada tanggal 20 September 2023.
 - Jual COD ke akun Facebook dengan nama JAJANG CILEUNYI di Alun-alun Ujungberung sebanyak 4 (empat) buah pada tanggal 18 September 2023.
 - Orang yang mengambil langsung ke rumah sebanyak 12 (dua belas) buah dengan nama akun Facebook DEDE SOPANDI pada tanggal 12 September 2023.
 - Yang mengambil langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenali sebanyak 13 (tiga belas) buah pada bulan September 2023.
 - Jual COD ke daerah Cipadung Cibiru sebanyak 8 (delapan) buah kepada akun Facebook RIDO MAHARDIKA pada tanggal 03 September 2023.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang datang langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama MOHAMAD IQBAL ISTIKOMAH di daerah Cisaranten Kecamatan Arcamanik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah pada tanggal 29 Agustus 2023.
- Bahwa terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban pemilik tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yakni Tedi Kusnaedi dan Yani Taryani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menjadikan kebiasaan untuk sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Ipan Hermawan Als Riki Bin Endang Hermawan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Menjadikan kebiasaan untuk sengaja Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ” :

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal ini sangat berbeda dengan Pasal 480 KUHP yakni penggabungan antara delik sengaja dalam unsur “Yang diketahui” dan delik Culpa dalam unsure “ Patut harus diduga” atau yang dikenal dalam teori hukum sebagai **Pro Parte Doleus ProParte Culpa (Separuh sengaja separuh separuh kelalaian)**, pada pasal ini pelaku harus benar-benar mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dalam Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang diperoleh dari kejahatan dan dilakukan sebagai kebiasaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kebiasaan adalah prilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir karena prilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) teori dalam teori kesengajaan yaitu (1) Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlassigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai. (2) Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai ;

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap: (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Akibat yang dilarang ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willense en witens) tetapi juga hal – hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (Dogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opert bij bakerheids of hood bakerlijheids bewustriijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dollus evantuallis) ;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu (Prof.Moeljatno, SH Asas- Asas hukum Pidana);

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya Kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan – keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (Dolus Evantualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya, untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan – ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal pada saat Saksi TAOFIK mengiklankan untuk menjual Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 4 (empat) buah milik ibu saksi TAOFIK di Facebook kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli tabung gas tersebut selanjutnya Terdakwa dengan saksi TAOFIK saling bertukar nomor handphone kemudian Terdakwa berhubungan dengan Saksi TAOFIK melalui whatsapp lalu sepakat Terdakwa untuk membeli ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 4 (empat) buah dengan cara COD (*Cash On Delivery*) sesuai dengan harga yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2023, saksi TAOFIK menghubungi Terdakwa untuk menjual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilo gram) kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi TAOFIK dan saksi RIZKY bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi RIZKI oleh saksi TAOFIK selanjutnya saksi RIZKI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RIZKI bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang kemudian saksi RIZKI menawarkan harga jual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa yang mana apabila tabung gas ukuran 3 kg kosong dengan harga sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh rupiah) selanjutnya oleh karena harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp.

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa percaya lalu Terdakwa membeli tabung gas tersebut sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram sebesar Rp. 480.000.,00. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TAOFIK kemudian sekira pukul 06.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan memakai kendaraan mobil minibus warna Putih lalu menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah kemudian Terdakwa membelinya sebesar Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan menggunakan minibus warna putih kemudian menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah kemudian terdakwa membelinya sebesar Rp. 6.080.000.- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kemudian Terdakwa membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dengan harga Rp. 4.120.000.- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu menawarkan 12 (dua belas) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) seharga Rp. 1.440.000.- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membelinya ;

Menimbang, bahwa Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang telah Terdakwa beli dari saksi TAOFIK rekannya sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) buah tersebut telah dijual semuanya dengan harga kosong sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa kumpulkan terlebih dahulu kemudian terdakwa jual yang sebelumnya di iklankan melalui Facebook dengan nama akun Facebook saya QVAN HERMAWAN di group Forum Jual beli dan Refil Gas Elpii Bandung dengan rincian :

- Terdakwa jual kepada akun Facebook MUHAMAD ALFATIH yang mengaku dari daerah Jalan Suci Bandung dengan tabung isi 16 (enam belas) buah pada tanggal 01 September 2023 dan jumlah tabung kosong 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 18 September 2023 buah.
- Ke pegawai Pom Bensin Ujungberung sebanyak 5 (lima) buah pada tanggal 05 September 2023, sebanyak 7 (tujuh) buah pada tanggal 12 September 2023 dan 11 (sebelas) buah pada tanggal 20 September 2023.
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama JAJANG CILEUNYI di Alun-alun Ujungberung sebanyak 4 (empat) buah pada tanggal 18 September 2023.
- Orang yang mengambil langsung ke rumah sebanyak 12 (dua belas) buah dengan nama akun Facebook DEDE SOPANDI pada tanggal 12 September 2023.
- Yang mengambil langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenali sebanyak 13 (tiga belas) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke daerah Cipadung Cibiru sebanyak 8 (delapan) buah kepada akun Facebook RIDO MAHARDIKA pada tanggal 03 September 2023.
- Yang datang langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama MOHAMAD IQBAL ISTIKOMAH di daerah Cisaranten Kecamatan Arcamanik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah pada tanggal 29 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa telah membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dari saksi Taofik, saksi Rizki dan saksi Eka oleh karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran selanjutnya menjadi pertanyaan apakah memang kebiasaan terdakwa untuk membeli barang-barang yang diperoleh dari kejahatan maka untuk menjawab hal tersebut maka harus dilihat apakah terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut, yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum yang terjadi dimana awalnya perkenalan dengan saksi Taofik dikarenakan terdakwa membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 4 (empat) buah milik ibu saksi Taofik selanjutnya

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taofik mengajak saksi Rizki berjumpa dengan terdakwa lalu saksi Rizki menawarkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dibawah harga pasaran dan saksi Rizki mengaku bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang sehingga terdakwa percaya dan mau membeli ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menunjukkan dari awal terdakwa asal muasal perolehan tabung gas elpiji tersebut dan terdakwa hanya mengetahui kalau memang tabung gas elpiji tersebut dijual oleh pekerja agen gudang gas dengan harga yang dibawah standar sehingga walaupun terdakwa membeli tabung gas elpiji lebih dari satu kali hal namun dengan terdakwa dari awal memang tidak mengetahui ternyata saksi Rizki bukan merupakan karyawan agen gudang gas hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kebiasaan untuk membeli barang-barang yang diperoleh dari kejahatan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam pasal 481 KUHP tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka sudah sepatutnya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka sudah sepantasnya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa yang unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan demikian maka secara mutatis mutandi unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal pada saat Saksi TAOFIK mengiklankan untuk menjual Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 4 (empat) buah milik ibu saksi TAOFIK di Facebook kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli tabung gas tersebut selanjutnya Terdakwa dengan saksi TAOFIK saling bertukar nomor handphone kemudian Terdakwa berhubungan dengan Saksi TAOFIK melalui whatsapp lalu sepakat Terdakwa untuk membeli ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 4 (empat) buah dengan cara COD (Cash On Delivery) sesuai dengan harga yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2023, saksi TAOFIK menghubungi Terdakwa untuk menjual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilo gram) kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi TAOFIK dan saksi RIZKY bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi RIZKI oleh saksi TAOFIK selanjutnya saksi RIZKI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RIZKI bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang kemudian saksi RIZKI menawarkan harga jual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa yang mana apabila tabung gas ukuran 3 kg kosong dengan harga sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa percaya lalu Terdakwa membeli tabung gas tersebut sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) sebesar Rp. 480.000.,00. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TAOFIK kemudian sekira pukul 06.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan memakai kendaraan mobil minibus warna Putih lalu menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah kemudian Terdakwa membelinya sebesar Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan menggunakan minibus warna putih kemudian menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah kemudian terdakwa membelinya sebesar Rp. 6.080.000.- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kemudian Terdakwa membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dengan harga Rp. 4.120.000.- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu menawarkan 12 (dua belas) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) seharga Rp. 1.440.000.- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membelinya;

Menimbang, bahwa Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang telah Terdakwa beli dari saksi TAOFIK rekannya sebanyak

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 (seratus lima puluh empat) buah tersebut telah dijual semuanya dengan harga kosongan sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa kumpulkan terlebih dahulu kemudian terdakwa jual yang sebelumnya di iklankan melalui Facebook dengan nama akun Facebook saya QVAN HERMAWAN di group Forum Jual beli dan Refil Gas Elpii Bandung dengan rincian :

- Terdakwa jual kepada akun Facebook MUHAMAD ALFATIH yang mengaku dari daerah Jalan Suci Bandung dengan tabung isi 16 (enam belas) buah pada tanggal 01 September 2023 dan jumlah tabung kosong 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 18 September 2023 buah.
- Ke pegawai Pom Bensin Ujungberung sebanyak 5 (lima) buah pada tanggal 05 September 2023, sebanyak 7 (tujuh) buah pada tanggal 12 September 2023 dan 11 (sebelas) buah pada tanggal 20 September 2023.
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama JAJANG CILEUNYI di Alun-alun Ujungberung sebanyak 4 (empat) buah pada tanggal 18 September 2023.
- Orang yang mengambil langsung ke rumah sebanyak 12 (dua belas) buah dengan nama akun Facebook DEDE SOPANDI pada tanggal 12 September 2023.
- Yang mengambil langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenali sebanyak 13 (tiga belas) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke daerah Cipadung Cibiru sebanyak 8 (delapan) buah kepada akun Facebook RIDO MAHARDIKA pada tanggal 03 September 2023.
- Yang datang langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama MOHAMAD IQBAL ISTIKOMAH di daerah Cisaranten Kecamatan Arcamanik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah pada tanggal 29 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa telah membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dari saksi Taofik, saksi Rizki dan saksi Eka oleh karena saksi Rizki mengaku bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang hal ini menunjukkan memang awalnya terdakwa tidak mengetahui darimana asal muasal barang tersebut namun dengan ditawarkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran seharusnya terdakwa patut menduga perolehan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga)

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram tersebut dari hasil kejahatan namun untuk memperoleh keuntungan terdakwa tetap membelinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ” :

Menimbang, bahwa didalam unsur menjelaskan mengenai pengakumulasian/penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda yang tentunya hal tersebut berkaitan dengan penjatuan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sekitar bulan Agustus 2023, saksi TAOFIK menghubungi Terdakwa untuk menjual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilo gram) kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi TAOFIK dan saksi RIZKY bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi RIZKI oleh saksi TAOFIK selanjutnya saksi RIZKI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi RIZKI bekerja di Agen gudang Gas Elpiji di daerah Kabupaten Sumedang kemudian saksi RIZKI menawarkan harga jual tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa yang mana apabila tabung gas ukuran 3 kg kosong dengan harga sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya oleh karena harga yang ditawarkan tersebut di bawah harga pasaran Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) untuk yang kosong tanpa gas sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk yang isi gas sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa percaya lalu Terdakwa membeli tabung gas tersebut sebanyak 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram sebesar Rp. 480.000.,00. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TAOFIK kemudian sekira pukul 06.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan memakai kendaraan mobil minibus warna Putih lalu menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) buah kemudian Terdakwa membelinya sebesar Rp. 7.600.000.- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan menggunakan minibus warna putih kemudian menawarkan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah kemudian terdakwa membelinya sebesar Rp. 6.080.000.- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ketemuan dengan saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA di Jalan Raya Nagrog Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kemudian Terdakwa membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dengan harga Rp. 4.120.000.- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB dari saksi TAOFIK, saksi RIZKI dan saksi EKA mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Paledang Rt. 01 Rw. 015 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung lalu menawarkan 12 (dua belas) buah Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) seharga Rp. 1.440.000.- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membelinya;

Menimbang, bahwa Tabung Gas Elpiji warna Hijau dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) yang telah Terdakwa beli dari saksi TAOFIK rekannya sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) buah tersebut telah dijual semuanya dengan harga kosong sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang isi sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa kumpulkan terlebih dahulu kemudian terdakwa jual yang sebelumnya di iklankan melalui Facebook dengan nama akun Facebook saya QVAN HERMAWAN di group Forum Jual beli dan Refil Gas Elpii Bandung dengan rincian :

- Terdakwa jual kepada akun Facebook MUHAMAD ALFATIH yang mengaku dari daerah Jalan Suci Bandung dengan tabung isi 16 (enam belas) buah pada tanggal 01 September 2023 dan jumlah tabung kosong 38 (tiga puluh delapan) pada tanggal 18 September 2023 buah.
- Ke pegawai Pom Bensin Ujungberung sebanyak 5 (lima) buah pada tanggal 05 September 2023, sebanyak 7 (tujuh) buah pada tanggal 12 September 2023 dan 11 (sebelas) buah pada tanggal 20 September 2023.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual COD ke akun Facebook dengan nama JAJANG CILEUNYI di Alun-alun Ujungberung sebanyak 4 (empat) buah pada tanggal 18 September 2023.
- Orang yang mengambil langsung ke rumah sebanyak 12 (dua belas) buah dengan nama akun Facebook DEDE SOPANDI pada tanggal 12 September 2023.
- Yang mengambil langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenali sebanyak 13 (tiga belas) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke daerah Cipadung Cibiru sebanyak 8 (delapan) buah kepada akun Facebook RIDO MAHARDIKA pada tanggal 03 September 2023.
- Yang datang langsung ke rumah yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 7 (tujuh) buah pada bulan September 2023.
- Jual COD ke akun Facebook dengan nama MOHAMAD IQBAL ISTIKOMAH di daerah Cisaranten Kecamatan Arcamanik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah pada tanggal 29 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa telah beberapa kali membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dari saksi Taofik, saksi Rizki dan saksi Eka yang diduga perolehannya dari hasil kejahatan serta terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hal tersebut dengan cara menjual kembali dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonan terdakwa dimana terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan terdakwa tentu ada pihak yang dirugikan namun selama proses di persidangan dimana telah ada itikad baik dari terdakwa yang telah memberikan ganti rugi kepada korban pemilik tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yakni Tedi Kusnaedi dan Yani Taryani yang mana hal ini menunjukkan adanya suatu sikap penyesalan dari terdakwa atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dimana Majelis Hakim

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat mengenai pidana yang dikenakan oleh terdakwa berupa pidana penjara namun mengenai lamanya hal tersebut akan menjadi dipertimbangkan dengan seadil-adilnya sebagaimana yang termuat didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Keterangan Usaha Nomor : 581/0 13/DS/2023, tanggal 05 Januari 2023 dari Desa Pasirbiru;
2. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PANCA MAULA PRATAMA (AGEN LPG 3 KG) dan saudari RODIAH (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 004/PMP/II/2023, tanggal 01 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/459/UPTDM/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 20 November 2020;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/139/UPTDM/II/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Februari 2022;
5. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 009018 pada tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. PANCA MAULA PRATAMA untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 160 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) jumlah dibayar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

6. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. BERKAH PUTRA SLAMET (AGEN LPG 3 KG) dan saudara TEDI KUSNAEDI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ –012/BPS/VII/2021.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : KP.11.01/554/UPTDM/XII/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 23 Desember 2022.
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan Nomor : 01984 pada tanggal 28 Agustus 2023 dari PT. BERKAH PUTRA SLAMET untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 200 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Usaha Nomor : B.1232/PMD.01.02/II/ 2023, tanggal 02 Januari 2023 dari Desa Jatiroke.
10. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PRIBADI MANDIRI (AGEN LPG 3 KG) dan saudari YANI TARYANI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 029/PM/II/2023, tanggal 01 Januari 2023 ;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy surat jalan pada tanggal 16 September 2023 dari PT. PRIBADI MANDIRI untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 1.320.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
12. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 28 Agustus 2023 sampai hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ;
13. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 16 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 September 2023 ;
14. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong –

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

15. 1 (satu) buah gembok bertuliskan Joker ;
16. 1 (Satu) Buah Kunci Y;
17. 1 (Satu) Unit Kendaraan Minibus (R4) Merk Daihatsu Xenia, tahun 2016, Warna Putih, Nomor Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813, Nomor Mesin 1NRF141912, atas nama pemilik di STNK saudara ARIEF FIRMANSYAH, Alamat Narogtong Rt. 001 Rw. 003 Cileles Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berikut STNK dan Kunci Kontak ;
18. 1 (satu) Buah Flashdisk merk SanDisk berisikan rekaman CCTV di Pangkalan Rodiah Gas Elpiji 3 kilogram tepatnya Dusun Sukanegla Rt. 003 Rw. 007 Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RizkiFauzi Rosadi Alias Iki Bin Nana Barna, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizki Fauzi Rosadi Alias Iki Bin Nana Barna, dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada itikad baik dari terdakwa dengan memberikan ganti rugi kepada korban pemilik tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yakni Tedi Kusnaedi dan Yani Taryani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ipan Hermawan Alias Riki Bin Endang Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan beberapa kali ", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat Keterangan Usaha Nomor : 581/0 13/DS/2023, tanggal 05 Januari 2023 dari Desa Pasirbiru;
 2. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PANCA MAULA PRATAMA (AGEN LPG 3 KG) dan saudari RODIAH (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 004/PMP/II/2023, tanggal 01 Januari 2023;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/459/UPTDM/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 20 November 2020;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : 519/139/UPTDM/II/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Februari 2022;
 5. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 009018 pada tanggal 31 Agustus 2023 dari PT. PANCA MAULA PRATAMA untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 160 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. BERKAH PUTRA SLAMET (AGEN LPG 3 KG) dan saudara TEDI KUSNAEDI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 012/BPS/VII/2021.

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : KP.11.01/554/UPTDM/XII/MT-2 dari UPTD METROLOGI Kabupaten Sumedang, tanggal 23 Desember 2022.
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan Nomor : 01984 pada tanggal 28 Agustus 2023 dari PT. BERKAH PUTRA SLAMET untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 200 tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Keterangan Usaha Nomor : B.1232/PMD.01.02/II/ 2023, tanggal 02 Januari 2023 dari Desa Jatiroke.
10. 1 (satu) berkas Fotocopy Perjanjian Pangkalan LPG 3 KG antara PT. PRIBADI MANDIRI (AGEN LPG 3 KG) dan saudari YANI TARYANI (PANGKALAN LPG 3 KG) Nomor SPJ – 029/PM/II/2023, tanggal 01 Januari 2023 ;
11. 1 (satu) lembar Fotocopy surat jalan pada tanggal 16 September 2023 dari PT. PRIBADI MANDIRI untuk pengiriman Refil LPG 3 KG sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) jumlah dibayar Rp. 1.320.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
12. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 28 Agustus 2023 sampai hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ;
13. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016 lama sewa 1 hari dari 16 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 September 2023 ;
14. Surat Perjanjian Sewa pinjam kendaraan yang dikeluarkan oleh DEKI SEWA MOBIL yang beralamat di Jl. Dermaga II No. 18 Kiaracondong – Bandung, dan didalam surat tersebut tertulis atas nama penyewa EKA, Jenis Mobil Xenia warna Putih, Nopol Z-1533-AM, tahun 2016

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lama sewa 1 hari dari tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

15. 1 (satu) buah gembok bertuliskan Joker ;
16. 1 (Satu) Buah Kunci Y;
17. 1 (Satu) Unit Kendaraan Minibus (R4) Merk Daihatsu Xenia, tahun 2016, Warna Putih, Nomor Polisi Z-1533-AM, Nomor Rangka MHKV5EA1JGK006813, Nomor Mesin 1NRF141912, atas nama pemilik di STNK saudara ARIEF FIRMANSYAH, Alamat Narogtong Rt. 001 Rw. 003 Cileles Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berikut STNK dan Kunci Kontak ;
18. 1 (satu) Buah Flashdisk merk SanDisk berisikan rekaman CCTV di Pangkalan Rodiah Gas Elpiji 3 kilogram tepatnya Dusun Sukanegla Rt. 003 Rw. 007 Desa Pasirbiru Kec. Rancakalong Kab. Sumedang ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RizkiFauzi Rosadi Alias Iki Bin Nana Barna, dkk ;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Jamhur, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59